BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga negara, sehingga pencegahan pencemaran lingkungan menjadi krusial. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dibentuk untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan ekosistem dari kerusakan. Salah satu penyebab pencemaran, menurut Pasal 1 butir 14 UUPPLH, adalah masuknya makhluk hidup, zat, atau komponen lain ke lingkungan akibat aktivitas manusia yang melampaui baku mutu. "Dampak dari pencemaran lingkungan ini sangat luas, tidak hanya merusak alam tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, ekosistem, kesejahteraan sosial ekonomi, hingga kualitas sumber daya alam.[1]" Pencemaran lingkungan dipicu melalui beberapa factor, baik akibat aktifitas sehari hari manusia maupun akibat proses alam.

Saat ini, pemicu utama pencemaran lingkungan adalah persoalan sampah. Pertumbuhan sampah yang signifikan dan kian meningkat menjadi permasalahan karena dampaknya terhadap kesehatan lingkungan. World Health Organization (WHO) organisasi kesehatan dunia, yaitu badan dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang dibentuk untuk menangangani kesehatan masyarakat global menyebutkan bahwa "sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari aktivitas manusia.[2]" Pertumbuhan sampah yang

[1] Lasyohana Situmorang, dkk., 2024, "Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup Terhadap Masyarakat Ditinjau Dari UU No. 32 Tahun 2009", *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 3 No. 2, ANFA Mediatama, hlm.3.

[2] Ayu Marlina, Edukasi Mengenai Pentingnya Pemilahan Serta Pengolahan Sampah Untuk Mengurangi Dampak Negatif Terhadap Lingkungan, hlm.2. file:///C:/Users/ACER%20P259-M/Downloads/JURNAL+HUKUM , diakses 10 juni 2026

selalu meningkat setiap tahunnya menjadi isu penting untuk di perhatikan. "Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat produksi sampah nasional pada 2020 mencapai 67,8 juta ton, atau sekitar 185.753 ton per hari."[3] Volume sampah yang terus meningkat baik sampah organik yang mudah membusuk maupun sampah anorganik sintetik yang sulit terurai membutuhkan pengelolaan serius sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah agar tidak terjadi dampak yang lebih buruk pada kesehatan dan lingkungan. Salah satu penghasil sampah terbesar di lingkungan hidup adalah aktivitas manusia khususnya kegiatan jual beli yang terjadi di pasar.

Pasar tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi, sistem interaksi sosial, dan pembentuk harga bagi masyarakat, tetapi juga berdampak negative karena "memiliki potensi besar menghasilkan timbulan sampah yang tinggi.[4]" Salah satu penyumbang volume sampah terbesar di daerah adalah pasar tradisional. Dalam pasar tradisional , akibat dari "tingginya aktivitas jual-beli kebutuhan sehari-hari dalam pasar tradisional membuat pasar secara dominan menghasilkan berbagai limbah sisa organik (seperti sayuran dan buah-buahan busuk) maupun anorganik.[5]"Sampah sampah organik yang dihasilkan pasar berasal dari hasil alam baik pertanian maupun peternakan yang diperjual belikan utuk kebutuhan sehari hari masyarakat. Akibat dari tingginya aktivitas tersebut, terjadilah sebuah kondisi dimana sampah sampah yang dihasilkan menjadi ancaman dan sumber kerusakan lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah pasar merupakan aspek penting yang harus mendapat perhatian

[3] R. Armus, dkk., 2022, *Pengelolaan Sampah Padat*, Yayasan Kita Menulis, Medan, hlm. 8.
[4] D. P. Pameling, dkk., 2024, "Pengaruh pasar modern terhadap pasar tradisional di era digital", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(4), Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai,, hlm. 16218.
[5] R. Silfia & H. K. Surtikanti, "Analisis pengelolaan sampah pasar tradisional di Pasar Gegerkalong, Kota Bandung", hlm. 25, https://journal-iasssf.com/index.php/JWSC/article/view/696, diakses 7 Juni 2026.

dari pemerintah daerah dan instansi terkait. Melalui pengawasan yang optimal terhadap pengelolaan sampah pasar, diharapkan tercipta lingkungan pasar yang bersih.

Kondisi ini terjadi di Kabupaten Karo, tepatnya di Pasar Induk Kabanjahe. Sebagai pusat perekonomian strategis di ibu kota kabupaten karo. aktivitas perdagangan di Pasar Kabanjahe memicu penumpukan sampah yang signifikan. Pertumbuhan sampah yang cukup tinggi , sayangnya tidak sejalan dan tidak disertai dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, sehingga tumpukan sampah sering dijumpai di area pasar dan berpotensi menjadi sumber pencemaran lingkungan di kabanjahe. Untuk mencegah kerusakan lingkungan tersebut, diperlukan peran aktif dan pengawasan dari pemerintah daerah. Di Kabupaten Karo, instansi yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan lingkungan adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 2 Tahun 2021. "Sebagai instansi teknis, DLH memiliki peran strategis dalam memastikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah berjalan dengan efektif.[6]"

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai "Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Sampah Pasar Induk Kabanjahe Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Karo".

[6] N. J. Andini, dkk., 2025, "Kinerja aparatur Dinas Lingkungan Hidup dalam implementasi regulasi pengelolaan sampah di Indonesia", *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 25 No. 3, Universitas Riau, hlm.283.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan dinas lingkungan hidup terhadap pengelolaan sampah pasar induk Kabanjahe sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Karo?
2. Faktor faktor apa saja yang menjadi penghambat pengawasan pengelolaan sampah di Kabanjahe, Kabupaten Karo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut , maka tujuan dari penelitan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui sejauh mana pengawasan DLH terhadap pengelolaan sampah di pasar induk Kabanjahe sebagai usaha pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Karo.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat pengelolaan sampah di pasar induk kabanjahe.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai implementasi fungsi pengawasan dan perlindungan hidup sesuai yang ditetapkan dalam UU No.18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah serta UU No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai sejauh mana instrument hukum seperti izin ligkungan berfungsi sebagai alat control dalam hal pelestarian lingkungan .

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:

a. Bagi Pengelola Pasar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola pasar khususnya pasar induk kabanjahe agar dapat melakukan evaluasi dan memperbaiki sistem pengelolaan sampah yang terjadi sekarang sehingga tercipta lingkungan pasar yang bersih, sehat dan nyaman bagi pedagang maupun pengunjung.

b. Bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dinas lingkungan hidup sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas peran pengawasan pengelolaan sampah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan sampah, serta mendorong terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

c. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan strategi pengawasan yang lebih efektif oleh dinas perindustrian dan perdagangan guna meningkatkan kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan pasar serta mendukung terciptanya pengelolaan sampah yang berkelanjutan di area pasar.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil pemikiran orisinal penulis. Untuk membuktikan keaslian dalam tulisan ini, penulis turut memaparkan tiga penelitian terdahulu yang mirip dengan topik yang bersinggungan .

1. Silvia Damayanti, Program Kekhususan Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Tahun 2023 dengan judul penelitian Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Terhadap Kegiatan Masyarakat Dalam pembuangan sampah Berdasarkan Perda No7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Sungai Ciwulan Desa Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya[7]

   a. Rumusan Masalah**:**

      1) Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan terhadap kegiatan masyarakat dalam pembuangan sampah berdasarkan Perda No 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah di sungai ciwulan Desa Tanjung Kecamatan Tawalu Kota Tasik Malaya?

      2) Apa kendala dan solusi yang dialami Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan terhadap kegiatan masyarakat dalam pembuangan samph berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang pengelolaan sapa di sungai ciwulan Desa Tanjung Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya?

[7] Silvia Damayanti, 2023, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Terhadap Kegiatan Masyarakat Dalam pembuangan sampah Berdasarkan Perda No 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Sungai Ciwulan Desa Tanjung Kecamatan Tawalu Kota Tasik Malaya*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Hasil penelitian:

Dinas lingkungan hidup kota Tasikmalaya melakukan peran pengawasan secara langsung mendatangi lokasi pembahasan yaitu sungai ciwulan yang dilakukan secara langsung oleh pimpinan maupun pengawas dengan cara mengamati, mengawasi, meneliti, memeriksa dan menerima laporan langsung atas segala kegiatan yang terjadi di lokasi sungai ciwulan. Peran pengawasan DLH Tasikmalaya sendiri telah sesuai dengan pasal (16) Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya juga melaksanakan perannya dalam mengelola sampah yaitu mengangkut sampah dari TPSS ke TPA sesuai dengan Pasal (19) Peraturan daerah Nomor 17 tahun 2012. Hasil wawancara dalam penelitian juga membahas bahwa sampah sampah yang ada di sungai ciwulan adalah sepenuhnya sampah hasil rumahtangga masyarakat seperti bungkus sabun dan bumbu bumbu dapur. Menurut narasumber yang diwawancara, penyebab utama banyaknya sampah akibat kegiatan masyarakat di sekitaran sungai ciwulan adalah akibat kurangnya fasilitas pembuangan sampah yang di sediakan oleh pemerintah setempat serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidupnya.

Perbedaan hasil penelitian dalam penelitian ini adalah penulis berfokus pada peran Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Karo terhadap pengelolaan sampah di pasar Induk Kabanjahe. Faktor apa saja yang menjadi penghalang peran pengawasan pengelolaan sampah di pasar induk Kabanjahe sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang bagaimana pelaksanaan pengawasan

Dinas Lingkungan Hidup Karo, apakah sudah sesuai dengan Undang Undang No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

2. Juan Erland Pradipta, Program Kekhususan Hukum Pertanahan, Lingkungan Hiudup, Dan Hukum Adat, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Tahun 2024 dengan judul penelitian Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Dalam Perlindungan Kualitas Udara Akibat Pembakaran Sampah di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman[8]

   a. Rumusan Masalah:

      1) Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam upaya perlindungan kualitas udara akibat pembakaran sampah di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman?
      2) Apa Saja kendala dan solusi dalam perlindungan kualitas udara akibat pembakaran sampah di kabupaten Sleman?

   b. Hasil penelitian:

      Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam upaya perlindungan kualitas udara akibat pembakaran sampah di Kapanewon Depok Sleman sudah berjalan dengan baik, di buktikan oleh pengakuan dari Kepala bidang pengendalian lingkungan hidup serta pentingnya perlindungan kualitas udara bagi keberlangsungan hidup manusia. Pencemaran udara yang diakibatkan oleh potutan primer dan sekunder berdampak negative bagi kehidupan manusia, lingkungan, dan kualitas hidup. Pengendalian yang

[8] Juan Erland Pradipta, 2024, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Dalam Perlindungan Kualitas Udara Akibat Pembakaran Sampah di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dilakukan menurut penulis sebelumnya mengikuti peraturan seperti PP No.41 tahun 1999 yang mengatur tentang pengendalian pencemaran, namun pengawasan dan implementasinya memerlukan peningkatan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman berperan melindungi kuaitas udara melalui uji emisi, penggunaan passive sampler, sosialisasi pengelolaan sampah, dan pengawasan industry.

Perbedaan hasil penelitian dalam penelitian ini adalah penulis berfokus dalam peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dalam pengawasan pengelolaan sampah di pasar tradisional kabanjahe sebagai upaya penjegahan pencemaran lingkungan hidup . Menganalisis dan mencari tau apakah peran pengawasan oleh dinas lingkungan hidup kabupaten karo sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum, apakah sudah sesuai dengan Perda Kabupaten Karo Nomor 2 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah.

Penulis juga menjelaskan pentingnya pengelolaan sampah dilakukan bukan hanya semata agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, melainkan dampak yang didapatkan apabila pengelolaan sampah dilaksanakan denga baik. Penulis dalam penelitian ini ingin mencari tau apa saja factor penghambat dalam pengelolaan sampah di kabanjahe, dan mencari solusi agar pengelolaan sampah dapat dilaksanakan lebih baik. Adapun kesamaan dalam kedua penelitian tersebut hanyalah peran pengawasan dinas lingkungan hidup dalam menjaga kesehatan lingkungan dan menghindari pencemaran lingkungan. Perbedaannya terletak pada, jika penulis terdahulu membahas peran dinas lingkungan hidup dalam perlindungan kualitas udara akibat pembakaran sampah, penulis saat ini ingin

menjelaskan mengenai peran dinas lingkungan hidup dalam mengelola sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

3. Paulina Dian Permata Ryanti, Program Kekhususan Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup, Dan Hukum adat, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Tahun 2024 dengan judul penelitian Peran Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap pengelolaan sampah pasar gamping sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kapanewon Gampig, Kabupaten Sleman[9]

   a. Rumusan Masalah:

      Bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan sampah Pasar Gamping sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman.

   b. Hasil Penelitian:

      Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman telah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah di pasar induk buah dan sayur gamping namun kurang optimal. Pengelolaan sampah di pasar induk buah dan sayur Gamping dilakukan secara langsung oleh Koperasi Gemah Ripah dengan cara dimanfaatkan menjadi biogas, sedangkan sisa sisa sampah yang tidak dapat diolah diberikan kepada pihak yang sudah bekerja sama dengan pasar induk buah dan sayur gamping untuk dikelola lebih lanjut.

[9] Paulina Dian Permata Ryanti, 2024, *Peran Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Sampah Pasar Gamping Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kapanewon Gampig, Kabupaten Sleman*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Perbedaan hasil penelitian dalam penelitian ini, penulis ingin membahas sejauh mana Dinas Lingkungan Hidup kabupaten karo dalam mengelola sampah di pasar induk kabanjahe. Dinyatakan dalam hasil penelitian bahwa perbedaan dalam penelitian tersebut terletak dalam peranan Dinas lingkungan hidup itu sendiri yang dimana menurut hasil penulis terdahulu bahwa sampah pasar induk buah dan sayur Gamping tidak dikelola langsung oleh dinas lingkungan hidup Kabupaten Sleman melainkan oleh Koperasi Gemah Ripah dan pihak yang bekerjasama dengan pihak pasar, berbeda dengan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten karo yang berperan penuh dari pengangkutan hingga pembuangan atau pemrosesan akhir . Penulis terdahulu menuliskan cara pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Koperasi menjadi biogas sedangkan pada penelitian ini penulis hanya berfokus sejauh mana dinas lingkungan hidup kabupaten karo berperan mengelola sampah yang ada di pasar induk kabanjahe.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Dinas Lingkungan Hidup

   Menurut Pasal 1 Butir 5 Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 2 Tahun 2021 Dinas lingkungan hidup adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Karo

2. Pengertian Sampah

   Sesuai dengan Pasal 1 Butir (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia dan/atau proses alam yang berentuk padat

3. Pengertian Pengelolaan Sampah

Menurut Pasal 1 Butir (5) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

4. Pengertian Pasar

Menurut Pasal 1 Butir (12) Undang Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan.

5. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 1 Butir (14) UUPPLH, Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhuk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan

6. Pengertian Pencegahan Pencemaran

Berdasarkan Pasal 13 UUPPLH dijelaskan bahwa upaya penanganan untuk masalah pencemaran terdiri atas pencegahan dan pengendalian. pencegahan, dan pemulihan. Pencegahan merupakan bagian dari penanganan pencemaran yang di laksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

7. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah tindakan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian hukum empiris yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian hukum empiris memerlukan data primer sebagai sumber data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

2. Sumber Data

Data yang dikaji dalam jenis penelitian hukum empiris meliputi:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari para responden dan/atau narasumber yang berhubungan langsung dengan obyek yang diteliti dengan cara melakukan wawancara. Pemberi data primer dalam penelitian tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dan LSM Walantara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder tidak diperoleh melalui wawancara, melainkan melalui buku, jurnal, maupun Undang Undang. Bahan dalam data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahaan hukum primer dalam penelitian tersebut adalah:

a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b) Undang Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah
c) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

d) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

f) Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum sekunder didapatkan dari pendapat pendapat hukum, dari buku buku, jurnal, internet, dokumen dokumen tentang dinas lingkungan hidup , penelitian terdahulu mengenai peran pengawasan dinas lingkungan hidup , semua bahan tersebut dapat didapatkan melalui online maupun offline untuk digunakan sebagai sumber data.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data sekunder yang menggunakan cara mengumpulkan data data dari peraturan perundang undangan, hasil penelitian, dokumen resmi, jurnal, buku buku, dan majalah yang relevan dengan topik yang diteliti

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data secara langsung dengan cara memberikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan topik penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan. Dalam wawancara , narasumber akan memberikan data sesuai dengan bidang dan keahliannya pada saat menjawab pertanyaan dari pewawancara.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang pengawasan dinas lingkungan hidup terhadap pengelolaan sampah pasar induk kabanjahe sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan kabupaten karo dilakukan di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.

5. Responden

Responden adalah subyek penelitian atau individu maupun kelompok yang akan memberikan jawaban langsung atas pertanyaan yang dilemparkan baik berupa fakta, data, maupun tanggapan mengenai penelitian. Dalam penelitian ini, responden yang diambil adalah Bapak Fery Nanta Sebayang sebagai Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo.

6. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena keahlian, jabatan, maupun profesinya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti untuk melengkapi jawaban dari responden . Di dalam penelitian ini, Narasumber yang dipilih adalah:

a. Bapak Juliadi Kaban S.H.,M.H., sebagai Ketua LSM Walantara .
b. Bapak Sarjana Purba sebagai Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Karo

7. Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode analisis data dengan menggunakan ukuran ukuran kualitatif. Berdasarkan analisis data tersebut, simpulan ditarik dengan menggunakan metode berfikir induktif.